

## **Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi**

**Harkristuti Harkrisnowo\***

*Transnational organized crime has become a burning issue for the international community the past decade. Money laundering, human trafficking, drug trafficking, terrorism and firearms smuggling are examples of illicit dealing committed by organized criminal groups for their material or other gain at the expense of the rest of the society. The evasiveness and complicity of illegal organizations committing such crimes have compelled the United Nations to adopt a number of conventions including their protocols in order to combat their widening activities. Indonesia is taking similar steps, especially through legislative measures, despite the desperate conditions faced by the nations in term of law enforcement in general. Nonetheless, as victim of a number of crimes, which, among others, are alleged, to have been committed by transnational organized criminal, Indonesia is in dire need to take more serious measures in addition to legislative ones, including international and regional cooperations. Even though such decisions are in the hands of the ruling elite, the role of public, particularly the civil society should not be neglected.*

### **Pendahuluan**

Era globalisasi dengan segala dampaknya telah banyak dirasakan oleh Indonesia. Kemudahan hubungan, perolehan informasi dan transaksi yang melintasi batas negara merupakan bagian dari dampak positifnya. Namun demikian, harus pula diantisipasi dampak negatif yang ditimbulkannya. Salah satu dari sekian banyak dampak yang disebut terakhir ini berhubungan erat

---

\* Profesor yang dilahirkan pada tahun 1956 ini mempunyai banyak prestasi di bidang hukum pidana yang digclutinya sejak lulus sebagai sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1979). Beliau melanjutkan pendidikannya di *College of Criminal Justice, Sam Houston State University, USA* (MA-1988, Ph.D-1991). Selain pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana FHUI, beliau juga aktif dalam berbagai aktivitas keilmuan diantaranya sebagai anggota Komisi Hukum Nasional (KHN), Panitia Tim Seleksi Komnas HAM (2001) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (2003).

dengan masalah kejahatan, yang juga memanfaatkan kemudahan-kemudahan di atas, terutama yang berkenaan dengan akses pada teknologi tinggi.

Dapat dibayangkan bahwa Indonesia yang bahkan masih mengalami banyak masalah untuk menangani kejahatan jalanan, kejahatan tradisional atau *predatory crimes*, kini sudah harus bersiap pula untuk menangani kejahatan yang dilakukan dalam lingkup internasional dengan pemanfaatan teknologi tinggi. Optimisme sejumlah orang bahwa *organized crime* belum merebak di Indonesia agaknya sudah menjadi *obsolete* dengan maraknya berbagai kejahatan yang muncul akhir-akhir ini. Kejahatan narkoba dan psicotropika, terorisme, perjudian yang dilakukan di pulau-pulau dan kapal pesiar, pelacuran tingkat tinggi, perdagangan manusia, korupsi, kejahatan perbankan dan *money laundering*, merupakan sebagian dari bentuk kejahatan yang nampak tidak habis-habisnya dan sulit terjangkau oleh hukum, yang dapat dikaitkan dengan keberadaan *organized crime*. Pertanyaan yang diajukan mengenai adakah bentuk *organized crime* di Indonesia, tidak mudah untuk dijawab. Akan tetapi anggapan bahwa kondisi saat ini menunjukkan adanya tanda-tanda akan lahirnya embrio *organized crime* agaknya layak diperhatikan.

*Organized crime* memang bukan fenomena yang baru di dunia, sebagaimana dikatakan oleh Albini mengenai Mafia misalnya:

*What then is this Mafia?*

*It exists yet at the same time it does not exist;*

*It is exterminated yet it appears;*

*It is kept under cover, it is found in Sicily;*

*It is an American branch of a Sicilian organization;*

*...it can be called anything because*

*It's always the same organization*

*Only its name changes*

*(Joseph Albini, The American Mafia: The Genesis of a Legend, 1971)*

Cuplikan tulisan yang dikisahkan oleh Joseph Albini tiga puluh tahun yang lalu di atas, telah menunjukkan betapa licinnya kelompok yang disebut sebagai Mafia atau nama apapun yang dipakainya untuk menunjukkan adanya "*the enemy within*", "*the*

*alien conspiracy.*” Cerita tentang kaum Triad di Cina, Cartel-cartel di Kolombia, Yakuza di Jepang dan Cosa Nostra di Amerika Serikat telah cukup banyak menghiasi berbagai media massa yang mendunia. Jelas bahwa semua seakan menampilkan adanya suatu kelompok besar dengan kekuasaan, kekayaan, sumber daya, dan upaya-upaya kolusif yang begitu besarnya dalam mengelola kejahatan, sehingga mampu bertahan berpuluh tahun lamanya di dunia gelap ini. Jelas pula bahwa sasaran organisasi ini adalah negara-negara besar yang mempunyai penduduk dengan *asset* yang besar pula. Lalu, adakah kemungkinan iapun beroperasi di negara-negara yang tengah berkembang pula?

Informasi yang sedemikian banyaknya mengenai *organized crime* menimbulkan pula kecemasan akan merembaknya *organized crime* di Indonesia. Hal ini makin dipicu oleh ditemukannya sejumlah *drug trafficker* dari berbagai negara yang melakukan operasinya di Indonesia, perdagangan uang yang diduga dilakukan sejumlah orang Indonesia dan dari manca negara, perdagangan senjata api, *human trafficking*, serta berbagai penipuan berkedok bisnis yang mengakibatkan sejumlah korban dengan kerugian yang fenomenal.

Masalah yang selalu muncul adalah tingginya tingkat kesulitan untuk membuktikan eksistensi organisasi yang benar-benar mengkoordinasi terjadinya kejahatan tersebut, apalagi menangkap sang *Godfather*. Sebagai contoh, tertangkapnya seseorang yang menjadi kurir dalam perdagangan narkoba, tidak secara otomatis dapat mengungkap orang-orang lain yang terlibat di dalamnya. Sang kurir biasanya hanya mendapat instruksi dari orang yang tidak dapat diidentifikasinya dengan jelas, sehingga walaupun dipaksa tidak mudah baginya untuk menunjukkan rantai kegiatan *organized crime* ini. Di lain pihak, pada umumnya suatu organisasi yang terlibat dalam *organized crime* mengetahui seluruh latar belakang dan biodata sang kurir, karena tidak begitu saja seseorang dapat direkrut oleh organisasi ini. Hal ini untuk menjaga keamanan organisasi itu sendiri.

Kesulitan untuk memperangkap kejahatan-kejahatan seperti ini ke dalam jaring-jaring hukum, merupakan salah satu karakteristik yang seringkali dilekatkan pada *organized crime*, yang sangat *evasive* pada aturan-aturan hukum serta didukung oleh kemampuan yang tinggi. Hirarki yang diterapkan pada organisasi semacam inilah yang justru menyebabkannya dapat terus hidup.

Pertanyaan sederhana yang sulit dijawab adalah adakah *organized crime* di Indonesia? Pertanyaan seperti ini sama sekali tidak mudah dijawab, apalagi ketiadaan data mengenai peristiwa yang diduga dilakukan oleh *organized criminal group* lebih banyak bersifat spekulatif. Aparat penegak hukum pun tidak cukup berani untuk dengan tegas menyatakan adanya *organized crime* di Indonesia, sedangkan para peneliti dan jurnalis sendiri, jika menulis tentang *organized crime*, lebih banyak mengacu pada literatur di luar negeri. Secara logika, dapat dibayangkan, misalnya, bahwa perilaku-perilaku yang disebutkan di atas merupakan bagian dari *organized crime*. Akan tetapi, uraian di bawah akan menunjukkan bahwa pada umumnya *organized crime* melibatkan diri atau beroperasi tidak hanya pada satu bentuk kejahatan saja, misalnya produksi atau perdagangan obat-obatan terlarang (narkoba). Sejumlah perilaku lain yang biasanya masuk dalam agenda kerja *organized crime* antara lain adalah:

- ◆ Prostitusi;
- ◆ Perjudian;
- ◆ Perdagangan perempuan dan anak-anak;
- ◆ *Money laundering*;
- ◆ Perdagangan gelap;<sup>1</sup>
- ◆ Pemberian jasa gelap;<sup>2</sup>
- ◆ Bank gelap, dll.

---

<sup>1</sup> Barang-barang yang diperdagangkan pada umumnya adalah barang-barang yang langka diperoleh, ataupun jika ada, harus dibeli melalui prosedur dan persyaratan tertentu, misalnya persenjataan, alkohol, narkoba.

<sup>2</sup> Pemberian jasa gelap dalam hal ini termasuk berbagai pelayanan, tentunya dengan imbalan, untuk melakukan pekerjaan yang umumnya tidak mungkin dilakukan orang awam, misalnya menjadi *mercenary*, melakukan intimidasi dll.

Untuk dapat menentukan ada tidaknya *organized crime* di Indonesia, tentunya harus diketahui terlebih dahulu karakteristik dari istilah ini, untuk kemudian dapat melihat apakah kegiatan-kegiatan serupa dapat ditengarai telah ada atau mungkin telah marak di Indonesia ataukah belum.

### **Keragaman Definisi**

Sebelum membahas kedalaman *organized crime* ini, layak untuk terlebih dahulu menyimak makna *organized crime*. Tidak sedikit makalah dan artikel yang telah ditulis mengenai *organized crime*, akan tetapi harus diakui bahwa tidak banyak dari tulisan-tulisan tersebut yang secara gamblang memberikan makna dari *organized crime* dengan jelas. Sebagai akibatnya tidak jarang orang kemudian merancukan konsep *organized crime* dengan *white collar crime* atau bahkan *corporate crime*. Walaupun tidak tertutup adanya hubungan relasional antara berbagai bentuk kejahatan tersebut, akan tetapi pada dasarnya masing-masing mempunyai ciri sendiri.

Pertanyaan yang sering muncul biasanya dilahirkan dari istilah yang dipakai, yakni *organized crime*, yang sengaja tidak diterjemahkan dalam tulisan ini agar tidak menimbulkan salah pengertian. Dilihat dari segi bahasa sendiri, secara sederhana *organized crime* dapat diterjemahkan sebagai "kejahatan yang terorganisasi." Terjemahan ini tidak memberi banyak sumbangan pada pemikiran, karena pada dasarnya sebagian besar kejahatan dilakukan dengan organisasi, dalam arti dirancang terlebih dahulu dan dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Akan tetapi makna utama *organized crime* tidak terletak pada "kejahatan" sendiri, akan tetapi lebih pada "keterorganisasian" dalam arti yang lebih luas, bukan sekedar perencanaan belaka. *President's Commission on Organized Crime* yang dibentuk di AS menegaskan bahwasanya "...the problem in defining organized crime stems not from the word "crime," but from the word

“organized.”<sup>3</sup> Dengan demikian maka istilah *organized crime* lebih banyak mengacu pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi tertentu yang sudah mapan, bahkan terkadang diterjemahkan pula sebagai suatu organisasi yang keberadaannya didasarkan pada kegiatan-kegiatan kriminal.

Dari sejumlah definisi yang diajukan, agaknya Donald Cressey memberikan suatu definisi yang luas, ketika ia mengatakan bahwa *organized crime* merupakan:

“...any crime committed by a person occupying, in an established division of labor, a position designed for the commission of crime providing that such division of labor also includes at least one position for a corrupter, one position for a corruptee, and one position for an enforcer...”<sup>4</sup>

Dari rumusan di atas, nampak bahwa Cressey lebih menitikberatkan pada adanya hubungan-hubungan dan organisasi yang terjadi di dalam kejahatan tersebut daripada pada kejahatan itu sendiri. Perspektif yang sama juga dijumpai dalam pemikiran Michael Maltz yang menyatakan:

“...an organized crime is a crime in which there is more than one offender, and the offenders are and intend to remain associated with one another for the purpose of committing crimes. The means of executing the crime include violence, theft, corruption, economic power, deception, and victim participant...”<sup>5</sup>

Dengan meminjam definisi yang diajukan oleh Frank Hagan, *organized crime* mencakup:

...any group of individuals whose primary activity involves violating criminal laws to seek illegal profits and power by engaging in racketeering

---

<sup>3</sup> President's Commission on Organized Crime (1986). *America's Habit: Organized Crime, Business and Labor Union. Interim Report.* Washington, D.C." Government Printing Office, hal 25.

<sup>4</sup> Donald R. Cressey (1969). *The Theft of a Nation: The Structure and Operation of Organized Crime in America.* New York: Harper and Row, hal. 319

<sup>5</sup> Michael Maltz (1976). *On Defining Organized Crime*, dalam *Crime and Delinquency* 22 (July): hal. 338-346.

*activities and, when appropriate, engaging in intricate financial manipulations...*<sup>6</sup>

Definisi-definisi yang ada di atas pada akhirnya akan membawa pada suatu kesimpulan bahwa suatu kejahatan disebut sebagai "*organized*" apabila kejahatan tersebut:

1. dilakukan oleh lebih dari satu orang, dalam suatu kegiatan yang terorganisir dengan baik;
2. dibangun untuk beroperasi menurut suatu pola yang sudah mapan;
3. mendasarkan kegiatannya pada hubungan-hubungan yang lebih sering permanen daripada tidak;
4. mempunyai aturan-aturan yang berlaku internal dan diterapkan dengan ketat;
5. mempunyai hirarki ketat dalam organisasi yang berkesinambungan, dan jelas pembagian kerjanya;
6. memperoleh keuntungan dari kejahatan;
7. tidak ragu menggunakan paksaan, kekerasan ataupun upaya koruptif untuk memperoleh kekebalan;
8. kontinuitas tidak dipatahkan oleh kematian salah seorang dalam organisasi;
9. didukung oleh sejumlah orang yang profesional.

Apabila dikembalikan kepada kasus dan pengalaman di Indonesia, perlu dilihat adakah karakteristik-karakteristik semacam di atas yang dipenuhi dalam suatu kejahatan sehingga dapat dikategorikan sebagai *organized crime*. Dapat diduga, bahwa mengaitkan unsur-unsur di atas pada sejumlah kejahatan yang diduga merupakan *organized crime* sama sekali bukan merupakan persoalan yang sederhana.

### **Pelaku *Organized Crime***

Tidak mudah untuk melacak siapa sajakah yang menjadi pelaku dalam suatu *organized crime*. Hal ini antara lain disebabkan karena informasi mengenai *organized crime* lebih banyak diperoleh

---

<sup>6</sup> National Advisory Committee on Criminal Justice Standards and Goals (1976). *Organized Crime: Report of the Task Force on Organized Crime*. Washington, DC: Law Enforcement Assistance Administration, hal. 213.

dari jurnalis atau ditulis sendiri oleh orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai bagian (atau bekas bagian) dari *organized crime*. Dalam buku-buku yang cukup terkenal seperti *My Life in the Mafia*, *the Valachi Papers*, *Mob Star: the Story of John Gotti*, memang dikisahkan mengenai kehidupan orang-orang yang melakukan *organized crime*. Akan tetapi sampai sejauh mana kebenaran dan akurasi cerita tersebut tentunya sangat sulit untuk divalidasi.

Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa orang-orang yang terlibat dalam melakukan *organized crime* ini bukanlah orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai “penjahat jalanan” belaka yang seringkali berasal dari kelas bawah, akan tetapi lebih sering mereka yang mempunyai akses pada kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kelas bawah (setidaknya dalam eselon-eselon utama). Seperti dicantumkan dalam laporan dari *the National Advisory Committee*:

*“The perpetrators of organized crime may include corrupt business executive, members of the professions, public officials, or any occupational groups, in addition to the conventional racketeer element.”*<sup>7</sup>

Dengan mengasumsikan bahwa deskripsi mereka tentang *organized crime* dapat dipercaya, empat tipe dasar *organized crime* dikemukakan oleh Joseph Albini, yakni:

1. *Political-Social Organized Crime*
2. *Mercenary (Predatory) Organized Crime*
3. *In-group Oriented Organized Crime*
4. *Syndicate Crime*

Tipologi lain diajukan oleh Frank Hagan yang mengemukakan jenis-jenis berikut dari *organized crime* yakni:<sup>8</sup>

1. *Traditional Crime Syndicates*

Contoh dari kelompok semacam ini antara lain Triad, Yakuza, Mafia. Organisasi semacam ini bercirikan antara lain:

---

<sup>7</sup> National Advisory Committee, loc.cit.

<sup>8</sup> Frank Hagan (1990). *Introduction to Criminology*. Chicago: Nelson-Hall Inc., hal 474 dst.



- a. terorganisasi secara rapih
- b. mengandalkan hirarki
- c. keterbatasan keanggotaan
- d. bersifat rahasia
- e. menggunakan kekerasan
- f. menangani barang-barang terlarang
- g. berorientasi pada keuntungan/profit
- h. memperoleh kekebalan melalui korupsi dan paksaan.

2. *Nontraditional Syndicates*

Ini merupakan kelompok yang tidak secanggih *Traditional Crime Syndicates*, dengan organisasi, dimensi dan keberadaan yang lebih kecil dan sederhana dibandingkan dengannya. Masuk dalam kategori ini misalnya penyelundupan narkoba, kelompok-kelompok penipu dalam bidang bisnis.

3. *Semi-organized Crime*

Dibandingkan dengan kedua kelompok yang ada di atas, kelompok ini mempunyai tujuan yang lebih berjangka pendek, anggotanya lebih kecil seperti juga cakupan kegiatannya.

4. *Local, Politically Controlled Organized Crime*

Pada organisasi dalam kategori ini, para anggotanya merupakan "actual partners" dari struktur politik dan kekuasaan dalam tingkat lokal, dan bukan sekedar membina hubungan koruptif dan kolusif dengan "legitimate power" yang ada. Kegiatan mereka sangat beragam, dan tidak jarang melibatkan kegiatan yang berkenaan dengan politik.


5. *National, Politically Controlled Organized Crime*

Dalam kategori ini, *organized crime* beroperasi dalam tingkat nasional bekerjasama dengan struktur kekuatan politik di tingkat nasional pula. Block dan Chambliss mengemukakan contoh dari perdagangan opium di Asia pada abad ke sembilan belas. Keadaan yang terjadi di Segitiga Emas, di mana penguasa setempat mendorong rakyat untuk menanam narkotika yang

kemudian diolah dan diperdagangkan. Hal ini merupakan warisan sejarah, karena sebelumnya di Indocina, pemerintah jajahan (yakni Perancis, dan kemudian AS), mendorong suku-suku bangsa setempat untuk melakukannya jika ingin dibantu membasmi komunisme.

### Struktur Organisasi

Di atas telah disebutkan bahwa *organized crime* memiliki organisasi yang mungkin lebih teratur daripada organisasi pemerintahan. Salah satu bentuk adalah yang dipaparkan oleh Howard Abadinsky dalam bukunya *Organized Crime* yang mengambil sumber dari *Task Force on Organized Crime*. Struktur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>



Model organisasi kekeluargaan di atas, yang dikenal dengan *patrimonial* atau *patron-client network*, dapat dikonstraskan dengan model birokratis (*bureaucratic or corporate model*). Apabila model pertama, yang berasal dari tradisi Italia disandarkan pada hubungan kekeluargaan dan semua anggota rata-rata berdarah Italia, maka model yang kedua merupakan hasil dari perkembangan organisasi semacam ini di negara-negara besar lainnya.

<sup>9</sup> Howard Abadinsky (1994). *Organized Crime*, edisi 4, Chicago: Nelson-Hall Inc., hal. 405.

Keberadaan *organized crime* seringkali dikaitkan dengan *white collar crime*. Tentang yang disebut terakhir ini, Edwin Sutherland adalah orang pertama yang membuka mata masyarakat -setidaknya masyarakat ilmiah- mengenai kejahatan dalam dunia bisnis ini, dalam orasi ilmiahnya pada tahun 1939, yang kemudian melahirkan konsep *white collar crime*. Konsep yang kemudian dibukukan dengan judul yang sama ini kemudian menjadi suatu struktur formal yang menjadikan dipelajarinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang bisnis maupun korporasi dalam kegiatan mereka sehari-hari. Oleh karena itu dalam membicarakan tentang kejahatan korporasi, perlu disentuh pula masalah *white collar crime*, yang menurut Sutherland merupakan suatu "*crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation.*"<sup>10</sup> Namun rumusan ini sangat samar, karena ia tidak membedakan antara kejahatan yang dilakukan bagi suatu organisasi atau bisnis, dan kejahatan yang dilakukan terhadap suatu organisasi, sebagaimana dikeluhkan oleh David Nelken.<sup>11</sup> Sutherland memang memfokuskan diri pada kejahatan dalam bentuk yang pertama, dan mengabaikan kategori kedua, sehingga Nelken mengemukakan bahwa *white collar crimes* pada dasarnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh *high status people*, untuk organisasi dan sekaligus dapat dilakukan terhadap organisasi.<sup>12</sup>

Dengan mendasarkan diri pada rumusan Sutherland, Kejaksaan Agung Amerika Serikat (*US Attorney General*) mencoba untuk memberikan rumusan yang lebih rinci, yakni:

*"...Illegal acts that use deceit and concealment -rather than the application of threat of physical force or violence- to obtain money, property, or service; to avoid payment or loss of money; or to secure a business or professional advantage. White collar crimes occupy positions of*

---

<sup>10</sup> Sutherland, Edwin O. (1949). *White Collar Crime*. New York: Dryden, hal 9.

<sup>11</sup> David Nelken (1994). *White Collar Crime*, dalam *The Oxford Handbook of Criminology* yang disunting oleh Mike Maguire, Rod Morgan dan Robert Reiner. Oxford: Clarendon Press, hal. 355-392.

<sup>12</sup> *Ibid.*

*responsibility and trust in government, industry, the professions and civic organizations...*"

Makna dari rumusan yang terakhir ini memang jauh lebih rinci dan menyeluruh dibandingkan dengan konsep yang diajukan Sutherland. Beberapa variasi istilah yang seringkali dipakai untuk mengemukakan *white collar crime* antara lain:

- *Avocational crime*
- *Corporate crime*
- *Economic crime*
- *Occupational crime*
- *Organizational crime*
- *Professional crime*
- *Upper-world Crime*

Kategorisasi lain diberikan oleh Herbert A Bloch & Gilbert Geis (1970:310) meliputi kejahatan yang dilakukan oleh:

1. Individu sebagai individu (dokter, pengacara misalnya)
2. Pegawai terhadap majikan mereka (penggelapan misalnya)
3. Oleh pejabat pembuat keputusan bagi pengusaha (*antitrust*)
4. Oleh agen korporasi terhadap masyarakat umum (iklan yang menyesatkan)
5. Oleh pengusaha terhadap pembeli (penipuan terhadap konsumen)

Dari uraian di atas nampak dengan jelas bahwa kejahatan (yang dilakukan oleh) korporasi hanyalah sebagian dari kejahatan yang dimasukkan dalam kategori *white collar crime*. Apabila korporasi yang menjadi pelakunya, dapat dibayangkan bahwa kerugian yang ditimbulkannya dapat berlipat ganda dibandingkan dengan yang dilakukan oleh perorangan, terutama mengingat adanya sejumlah karakteristik yang umumnya melekat pada *white collar crime* menurut Hazel Croall adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- ◆ Tidak kasat mata (*low visibility*)
- ◆ Sangat kompleks (*complexity*)

---

<sup>13</sup> Hazel Croall (1992). *White Collar Crime*. Buckingham: Open University Press, hal. 14 dst.

- ◆ Ketidak jelasan pertanggung-jawaban pidana (*diffusion of responsibility*)
- ◆ Ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*)
- ◆ Aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*)
- ◆ Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*)

Uraian di atas menunjukkan kedekatan *organized crime* dengan *white collar crime*, apabila keduanya menyatu, maka dapat dibayangkan betapa besarnya ancaman yang muncul dalam masyarakat.

Ancaman seperti ini telah dirasakan oleh pemerintah di AS, dan dua dekade yang lalu mereka telah memberlakukan *Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO Act tahun 1970)*. Tentunya hal ini dikaitkan dengan keberadaan *organized crime* yang begitu marak di negara tersebut. Nampaknya Indonesia belum merasa perlu untuk mengatur hal-hal semacam ini, yang terlihat dari tidak pernah dibicarakannya masalah *organized crime* dalam lembaga legislatif secara serius, bahkan dalam pemerintahan sendiri yang biasanya mengajukan usulan UU.

### **Transnational Organized Crime dan Upaya Indonesia untuk Melakukan Pencegahan**

Melihat bahwa isu *organized crime* saja sudah begitu *complicated*, dapat dibayangkan tingkat kesulitan yang dihadapi bukan hanya Indonesia, akan tetapi juga seluruh dunia, berkenaan dengan *transnational organized crime*, karena:

- bersifat global dan transnasional;
- melibatkan jaringan yang luas dan sistematis;
- memanfaatkan teknologi tinggi (*high-tech*), termasuk *information communication tech*;
- umumnya juga melibatkan *high-ranking national officers*.

Keprihatinan masyarakat internasional terhadap masalah-masalah yang berkenaan dengan *transnational organized crime*,

disikapi dengan dikeluarkannya *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* pada tahun 2000. Dalam Konvensi ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *organized criminal group* merupakan:

“...a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit...”<sup>14</sup>

Konvensi ini merumuskan pula bahwa yang dimaksud dengan “*serious crime*” adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara minimal empat tahun penjara. Rumusan yang luas di atas dimaksudkan untuk dapat menjerat bukan hanya pelaku, akan tetapi juga mereka yang membantu melakukan dan penyerta dalam tindak pidana yang bersangkutan. Ditegaskan pula bahwa kelompok yang dimaksud bukanlah suatu kelompok yang melakukan kejahatan seketika, atau dibentuk untuk melakukan satu kejahatan secara acak, akan tetapi memang dimaksudkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu yang direncanakan dengan seksama. Selanjutnya, kelompok semacam ini juga tidak perlu memiliki pembagian pekerjaan yang jelas sebagaimana dijumpai dalam kelompok *organized crime* umumnya, atau memiliki keanggotaan yang bersifat tetap.

Dua bentuk kejahatan yang mendapat prioritas dalam Konvensi ini adalah Korupsi dan *Money Laundering*. Landasan pemikiran yang dipakai oleh para perumus Konvensi mungkin berkenaan dengan fakta bahwa korupsi merugikan Negara atau keuangan Negara, yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan kenegaraan dan bermasyarakat. Selanjutnya, pelaku korupsi adalah *national officials* yang seharusnya justru memberikan pelayanan pada masyarakat dan Negara, dan perilaku koruptifnya menunjukkan pengingkaran pada mandatnya untuk memberikan *public service*. Berkenaan dengan *money laundering*, tindak pidana ini merupakan tindak lanjut dari dilakukannya suatu kejahatan -termasuk korupsi- untuk menghapuskan ‘jejak-jejak hitam’ dana tersebut. Sedangkan

---

<sup>14</sup> Article 2 par. A, UN Convention against Transnational Organized Crime.

dari sisi lain, dampak pemutihan uang terhadap transaksi antar Negara sangatlah signifikan.

Namun selain kedua kejahatan di atas, dapat dicatat berbagai kejahatan yang umumnya dilakukan dalam kerangka *transnational crimes* seperti:

- Penyelundupan migrant (*Migrant smuggling*)<sup>15</sup>
- Pemutihan uang (*Money laundering*)
- Perdagangan manusia (*Human trafficking*)<sup>16</sup>
- Memproduksi dan menjualbelikan senjata api secara ilegal (*Illicit production & trafficking in firearms*)
- Terorisme
- Penipuan melalui kartu kredit (*Credit-card frauds*)
- Kejahatan yang berkenaan dengan perbankan (*Bank-related crimes*)
- *Cyber crimes*
- Pemalsuan dokumen (*Document Frauds*)
- Perdagangan narkoba dan psikotropika serta obat terlarang lainnya (*Drug trafficking*); dan
- Pelacuran serta pornografi (*Prostitution and pornography*).

Keseriusan problema yang dimunculkan dengan fenomena *transnational organized crime*, sangatlah beragam. *Pertama*, kerumitan dalam memperoleh alat bukti; kerapihan dan kecanggihan perilaku *transnational organized criminal* membuat sulit bagi para penegak hukum untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan kejahatan mereka dan menjeratnya melalui proses peradilan pidana. *Kedua*, salah satu alat bukti yang paling sering membantu penegak hukum adalah keterangan saksi, termasuk saksi korban. Masalahnya, korban atau saksi umumnya enggan untuk menyampaikan keterangan yang

---

<sup>15</sup> Kejahatan ini disepakati komunitas internasional untuk diberantas bersama melalui *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime, tahun 2000*.

<sup>16</sup> Dirumuskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime, tahun 2000*.

diperlukan oleh aparat yang berwajib karena kekhawatiran akan tindakan pembalasan yang dilakukan oleh kelompok *transnational organized crime*. Kondisi ini makin buruk apabila tidak atau belum ada ketentuan hukum yang memberi perlindungan pada para saksi.

*Ketiga*, adanya hubungan yang sudah mapan dan canggih antara para pelaku *transnational organized crime* dengan pejabat publik dan politisi, membuat jaringan mereka begitu kuat sehingga sangat sulit untuk ditembus oleh aparat hukum. Konsistensi kelompok *transnational organized crime* dalam membangun hubungan semacam ini merupakan salah satu pilar yang menjaga eksistensi mereka di dunia kejahatan trans-nasional dan nasional. *Keempat*, para penyidik, khususnya dalam hal korupsi dan *money laundering*, umumnya berpegang pada upaya untuk melakukan *paper-tracing*. Akan tetapi keterbatasan pengetahuan para penyidik, disamping kelihaihan para penjahat untuk menyembunyikannya, membuat jarang sekali perbuatan *transnational organized crime* terungkap. *Kelima*, walaupun beberapa Negara telah meratifikasi berbagai Konvensi PBB yang mendorong dilakukannya kerjasama internasional, namun dalam kenyataannya ternyata kerjasama antar Negara untuk memerangi *transnational organized crime* masih belum memadai. *Keenam*, keberadaan dan kegiatan *transnational organized crime* yang sangat *evasive*, tidak memungkinkan adanya *data-base* informasi mengenai mereka. Sebagai akibatnya, upaya pertukaran informasi di tingkat internasional pun belum dapat berfungsi dengan sempurna.

*Vienna Convention on Crime and Justice* yang disepakati PBB pada tahun 2001 telah merekomendasikan sejumlah upaya untuk dilakukan oleh negara-negara pihak, misalnya berupa:

- o merumuskan dan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang intinya adalah memerangi *transnational organized crime*;
- o meningkatkan kapasitas para penegak hukum, khususnya yang bertugas di lapangan (*capacity building*);
- o meningkatkan keahlian dalam bidang tertentu (*developing expertise*);



- o menginkorporasikan komponen pencegahan kejahatan transnasional ke dalam strategi nasional;
- o mengintensifkan kerjasama bilateral dan multi-lateral (*intensifying multi-lateral*);
- o mendorong peningkatan kerjasama dengan kelompok donor;
- o mengembangkan penelitian mengenai *transnational organized crime*;
- o mengembangkan dan mendorong terciptanya *sustainable development*; dan
- o menghapuskan kemiskinan dan pengangguran.

Sebagian rekomendasi yang diajukan dalam *Vienna Convention* di atas, telah dilakukan para pembuat keputusan di Indonesia, khususnya dalam bidang legislasi. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia misalnya:

- UU No. 31 tahun 1999 jo No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- UU No. 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- UU No. 15 tahun 2001 tentang Pemberantasan Pemutihan Uang;
- UU No. 13 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Untuk mendukung upaya lebih lanjut dalam memberantas *organized* dan *transnational organized crime*, telah disiapkan pula antara lain RUU Perdagangan Manusia dan RUU Perlindungan Korban dan Saksi. Indonesia juga telah merencanakan untuk menandatangani Konvensi PBB tentang *Transnational Organized Crime* beserta kedua Protokolnya, dan juga *Protocol against Illicit Manufacturing and Trafficking of Firearms*.

Selain itu, pembentukan sejumlah lembaga dalam upaya memerangi berbagai kejahatan yang dapat bersifat transnasional tersebut telah pula diupayakan, misalnya dengan adanya Badan Narkotika Nasional, PPATK, termasuk unit-unit di Kepolisian yang menangani *transnational organized crime*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia tidak mungkin bekerja sendiri untuk dapat memerangi berbagai kejahatan tersebut. Kerjasama internasional, khususnya kerjasama regional harus dilakukan apabila upaya ini ingin mencapai hasil yang diinginkan. Kampanye bersama untuk memerangi *transnational organized crime* merupakan upaya yang segera dapat dilaksanakan, seperti juga pelatihan penegak hukum bersama. Namun untuk dapat melakukan kerjasama regional, seperangkat hal harus disepakati terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik dalam penanganan *transnational organized crime*. Aturan-aturan umum yang harus disepakati tersebut mencakup *Mutual Legal Assistance*, investigasi gabungan, upaya ekstradisi, transfer terpidana (*transfer of sentenced persons*), transfer berita acara pidana (*transfer of criminal proceedings*), perlindungan saksi dan korban, serta pertukaran informasi kunci mengenai keberadaan, kegiatan, serta jaringan yang berkenaan dengan dugaan *transnational organized crime*.

Kesemua upaya tersebut tentunya harus pula didahului dengan upaya di lingkup domestik, khususnya yang berkenaan dengan penyiapan sumber daya manusia yang memadai, serta sarana dan prasarana. Kondisi ini bukan prasyarat sederhana yang dapat dengan segera dipenuhi oleh Indonesia, karena pada saat ini upaya-upaya untuk memastikan adanya kepastian hukum di dalam negeri sendiri masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit.

## Penutup

Dengan globalisasi sekarang ini, Indonesia tidak dapat berdiam diri. Peran lembaga pendidikan tinggi dan juga *civil society* tidaklah kecil, khususnya untuk melakukan penelitian mengenai keberadaan atau kemungkinan keberadaan *organized crime* di Indonesia, apalagi yang berkenaan dengan *transnational organized crime*, sehingga dapat diambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya, sebelum ia makin merusak seperti di negara-negara lain. Keberadaan berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah diberlakukan pada saat ini selangkahnya ditindaklanjuti dengan

implementasinya, sehingga mereka tidak sekedar menjadi *macan ompong*. Penanganan KKN yang sampai detik ini belum juga menampakkan hasil yang signifikan, membuat orang ragu akan keseriusan Indonesia dalam menangani kejahatan-kejahatan di dalam negeri. Bagaimana pula dengan menangani kejahatan yang lebih canggih? Namun selayaknya hal ini tidak menimbulkan adanya pesimisme di antara kita semua. Setujukah anda?

